



2007/4

PIAGAM KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (UNSRAT)
DENGAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TOMOHON (UKIT)

Nomor : 2915/H12/KS/2007

Nomor : 153/91005.AU/V/2007

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini *Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh*, bertempat di *Kampus Universitas Kristen Indonesia Tomohon*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. L.W. Sondakh, M.Ec.**, Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Pdt. Dr. Richard A.D. Siwu, MA, PhD.**, Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Tomohon (UKIT), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

DASAR

Piagam kerjasama ini dibentuk atas dasar dharma pengabdian kepada masyarakat bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, seni dan teknologi dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di Provinsi Sulawesi Utara serta Kawasan Timur Indonesia pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Pasal 2

TUJUAN

Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelenggarakan secara bersama-sama kegiatan akademik dalam bentuk Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan atau Program Doktor (S3) yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Sulawesi Utara dan Kawasan Timur Indonesia, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 3

BENTUK KEGIATAN

1. Bentuk kegiatan ini meliputi bantuan pembinaan tenaga dosen dan tenaga teknis untuk menyelenggarakan kegiatan akademik dan penataan struktural.
2. Bantuan penggunaan fasilitas laboratorium UNSRAT untuk praktek mahasiswa bagi beberapa program studi di lingkungan UKIT.
3. Pemberian bantuan bimbingan dalam rangka pembukaan program studi baru yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh fakultas, lembaga, badan, atau Program Pascasarjana yang terlibat dengan kegiatan kerjasama ini di masing-masing Universitas.
5. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari piagam kerjasama ini.
6. Secara berkala, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada Rektor masing-masing pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN PROGRAM KERJASAMA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan dan hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri oleh fakultas, lembaga, badan atau Program Pascasarjana yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama ini.

Pasal 5

PENUTUP

1. Naskah kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Untuk itu segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan atas naskah kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Naskah kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Naskah kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.

Ditandatangani di : Tomohon
Pada tanggal : 28 Mei 2007

PIHAK PERTAMA



Rektor
Universitas Sam Ratulangi

Prof. Dr. Ir. L.W. Sondakh, M.Ec
NIP : 130267804

PIHAK KEDUA



Rektor
Universitas Kristen Indonesia Tomohon

Pdt. Dr. Richard A. D. Siwu, MA, PhD
NIDN : 0917104802